



P U T U S A N

Nomor 93/Pid.Sus/2015/PN Pya.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : PATRU RENDRA HALIM;
2. Tempat lahir : Praya;
3. Umur/tanggal lahir : 18 tahun/4 Nopember 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Terembesi No. 11 RT 06 BTN Perumnas
Tampar Ampar Kelurahan Jontlak Kecamatan
Praya Kabupaten Lombok Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pengangguran;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2015 sampai dengan tanggal 27 Maret 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2015 sampai dengan tanggal 6 Mei 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2015 sampai dengan tanggal 10 Mei 2015;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Praya sejak tanggal 11 Mei 2015 sampai dengan tanggal 9 Juni 2015;
5. Majelis Hakim Praya sejak tanggal 20 Mei 2015 sampai dengan tanggal 18 Juni 2015;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Praya sejak tanggal 19 Juni 2015 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2015;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ABDUL GANI, S.H Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "DHARMA YUSTISIA" Nusa Tenggara Barat beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No. 10 Praya, Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 28/ Pen.Pid/2015/PN Pya. tanggal 26 Mei 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 93/Pid.Sus/2015/PN Pya. tanggal 20 Mei 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.Sus/2015/PN Pya. tanggal 20 Mei 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **PARTU RENDRA HALIM** bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu**" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PARTU RENDRA HALIM** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan** di kurangi masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip transparan bekas Narkotika Golongan I bukan tanaman (habis digunakan untuk keperluan Uji Laboratorium di Balai POM Mataram);

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah putih Nopol : DR 3732 TF;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :



---- Bahwa ia terdakwa **PARTU RENDRA HALIM** pada hari Senin tanggal 02 Maret 2015 sekitar pukul 22.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Maret 2015, bertempat di Jalan Umum Dsn. Waker Ds. Puyung Kec. Jonggat Kab. Lombok Tengah atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Praya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada saat terdakwa menjemput Sdr. ITRA (DPO) di rumahnya dan mengajak pergi untuk bermain judi sabung ayam di daerah Cakranegara Kota Mataram namun terdakwa kalah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah kalah bermain judi sabung ayam terdakwa langsung pulang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion DR 3732 TF dengan posisi terdakwa dibonceng oleh sdr ITRA (DPO) sesampainya di jalan umum Dusun Waker Desa Puyung Kec. Jonggat Kab. Lombok Tengah tiba – tiba terdakwa melihat ada razia dari Kepolisian Polres Lombok Tengah dan terdakwa menyuruh Sdr. ITRA (DPO) untuk memutar balik menghindari razia tersebut namun tiba – tiba dari arah belakang datang Sdr. ERWAN KURNIAWAN yang merupakan Anggota Kepolisian dari Polres Lombok Tengah yang telah memantau dan mengamati gerak – gerak terdakwa dan kemudian langsung menarik baju terdakwa hingga terjatuh dari sepeda motor dan Sdr. ITRA (DPO) sempat melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor namun sempat terjatuh kemudian Sdr. ITRA melarikan diri ke tengah kebun jagung dan terdakwa diamankan oleh Sdr. LALU OPI AHMAD dan kemudian dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa dan pada saat terdakwa selesai digeledah Sdr. ERWAN KURNIAWAN melihat terdakwa jongkok sambil meletakkan suatu benda dengan menggunakan tangan kanan kearah belakang terdakwa yang berjarak sekitar \pm 30 (tiga puluh) cm setelah disenter benda tersebut adalah berupa 1 (satu) pocket plastic klip transparan yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang disaksikan oleh saksi SAFI'I RAJAB adapun situasi ditempat kejadian tersebut terang oleh penerang lampu jalan dan ada beberapa masyarakat umum yang menyaksikan kejadian tersebut dan selanjutnya terdakwa beserta barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti diamankan dan dibawa ke Polres Lombok Tengah untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Badan POM RI No : PM.01.05.108A1.03.15.0586 tanggal 05 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Dra. Ni GAN Suarningsih, Apt., MH. Selaku Plh. Kepala Balai POM di Mataram, disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pocket plastic klip yang berisikan Kristal putih transparan dengan berat bersih 0,0962 (nol koma nol sembilan enam dua) gram adalah **METAMFETAMIN** dan terdaftar dalam Golongan I No. urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 13 Tahun 2014 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, sehingga barang bukti tersebut habis untuk pengujian;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi Nusa Tenggara Barat No : 442.64 / RSJMS tanggal 04 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa / Direktur Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Dr. ELLY ROSILA W.,Sp.KJ.MM, setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratorium pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2015 pada urine milik terdakwa PARTU RENDRA HALIM : **DITEMUKAN ADANYA METAMPHETAMIN.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA :

---- Bahwa ia terdakwa **PARTU RENDRA HALIM** pada hari Senin tanggal 02 Maret 2015 sekitar pukul 22.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Maret 2015, bertempat di Jalan Umum Dsn. Waker Ds. Puyung Kec. Jonggat Kab. Lombok Tengah atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Praya, **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu seberat 0,0962 (nol koma nol Sembilan enam dua)**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada saat terdakwa menjemput Sdr. ITRA (DPO) di rumahnya dan mengajak pergi untuk bermain judi sabung ayam di daerah Cakranegara Kota Mataram



namun terdakwa kalah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah kalah bermain judi sabung ayam terdakwa langsung pulang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion DR 3732 TF dengan posisi terdakwa dibonceng oleh sdr ITRA (DPO) sesampainya di jalan umum Dusun Waker Desa Puyung Kec. Jonggat Kab. Lombok Tengah tiba – tiba terdakwa melihat ada razia dari Kepolisian Polres Lombok Tengah dan terdakwa menyuruh Sdr. ITRA (DPO) untuk memutar balik menghindari razia tersebut namun tiba – tiba dari arah belakang datang Sdr. ERWAN KURNIAWAN yang merupakan Anggota Kepolisian dari Polres Lombok Tengah yang telah memantau dan mengamati gerak – gerak terdakwa dan kemudian langsung menarik baju terdakwa hingga terjatuh dari sepeda motor dan Sdr. ITRA (DPO) sempat melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor namun sempat terjatuh kemudian Sdr. ITRA melarikan diri ke tengah kebun jagung dan terdakwa diamankan oleh Sdr. LALU OPI AHMAD dan kemudian dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa dan pada saat terdakwa selesai digeledah Sdr. ERWAN KURNIAWAN melihat terdakwa jongkok sambil meletakkan suatu benda dengan menggunakan tangan kanan ke arah belakang terdakwa yang berjarak sekitar \pm 30 (tiga puluh) cm setelah disenter benda tersebut adalah berupa 1 (satu) pocket plastic klip transparan yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang disaksikan oleh saksi SAFI' I RAJAB adapun situasi ditempat kejadian tersebut terang oleh penerang lampu jalan dan ada beberapa masyarakat umum yang menyaksikan kejadian tersebut dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Lombok Tengah untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Badan POM RI No : PM.01.05.108A1.03.15.0586 tanggal 05 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Dra. Ni GAN Suarningsih, Apt., MH. Selaku Plh. Kepala Balai POM di Mataram, disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pocket plastic klip yang berisikan Kristal putih transparan dengan berat bersih 0,0962 (nol koma nol sembilan enam dua) gram adalah **METAMFETAMIN** dan terdaftar dalam Golongan I No. urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, sehingga barang bukti tersebut habis untuk pengujian;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi Nusa Tenggara Barat No : 442.64 / RSJMS tanggal 04 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa / Direktur Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Dr. ELLY ROSILA W.,Sp.KJ.MM, setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratorium pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2015 pada urine milik terdakwa PARTU RENDRA HALIM : **DITEMUKAN ADANYA METAMPHETAMIN.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ERWAN KURNIAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Maret 2015 sekitar jam 23.30 Wita saksi yang merupakan Petugas Kepolisian menunggu kedatangan terdakwa dari Mataram di pinggir jalan umum Dsn. Walker Desa Puyung Kec. Jonggat Kab. Lombok Tengah karena terdakwa diduga sering membawa Narkotika;
 - Bahwa terdakwa bersama dengan seorang temannya yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna putih merah DR 3732 TF langsung membalik arah dan saksi langsung menghadang terdakwa,;
 - Bahwa saksi HARJANTO SAPUTRA yang saksi bonceng langsung memegang pakaian yang mengendarai sepeda motor dan sempat terseret sepeda motor sejauh 6 meter pengendara tersebut jatuh dan melarikan diri masuk ke kebun jagung sedangkan terdakwa PARTU RENDRA HALIM berhasil saksi amankan;
 - Bahwa selanjutnya pada saat terdakwa duduk sambil meletakkan suatu benda dibelakangnya dengan menggunakan tangan kanan, dan saksi memegang terdakwa dan menyuruh masyarakat yang berada disekitar untuk menyaksikan penggeledahan pakaian terdakwa dan tidak ditemukan barang bukti terkait Narkotika;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi menyenter tempat terdakwa meletakkan suatu barang dan saksi melihat ciri-ciri pocketan atau bungkus Narkotika jenis sabu dan saksi memerintahkan terdakwa untuk mengambil bungkus tersebut tetapi terdakwa menolak dan merasa tidak pernah membuang sesuatu;
- bahwa saksi menyuruh saksi LALU OPI AHMAD N memegang terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus / pocket plastic kilp transparan yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman,;
- Bahwa selanjutnya saksi mengejar teman terdakwa yang melarikan diri kedalam kebun jagung namun tidak berhasil ditemukan;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa dibonceng oleh temannya yang bernama ITRA (DPO);
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan saksi membawa Surat Perintah Tugas;
- Bahwa terdakwa PARTU RENDRA HALIM pada saat ditangkap tidak melakukan perlawanan dan terdakwa sempat mengatakan bahwa terdakwa bersih;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya keterangan saksi;

2. Saksi HARI RAMDANI ALS ARI BIN JUPRIASI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Maret 2015 sekitar jam 23.30 Wita saksi yang merupakan Petugas Kepolisian menunggu kedatangan terdakwa dari Mataram di pinggir jalan umum Dsn. Walker Desa Puyung Kec. Jonggat Kab. Lombok Tengah karena terdakwa diduga sering membawa Narkotika;
- Bahwa terdakwa bersama dengan seorang temannya yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna putih merah DR 3732 TF langsung membalik arah dan saksi langsung menghadang terdakwa,;
- Bahwa saksi yang dibonceng oleh saksi ERWAN KURNIAWAN langsung memegang pakaian yang mengendarai sepeda motor dan sempat terseret sepeda motor sejauh 6 meter pengendara tersebut jatuh dan melarikan diri masuk ke kebun jagung sedangkan terdakwa PARTU RENDRA HALIM berhasil saksi amankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada saat terdakwa duduk sambil meletakkan suatu benda dibelakangnya dengan menggunakan tangan kanan, dan saksi memegang terdakwa dan menyuruh masyarakat yang berada disekitar untuk menyaksikan penggeledahan pakaian terdakwa dan tidak ditemukan barang bukti terkait Narkotika;
- Bahwa selanjutnya saksi Erwan Kurniawan menyenter tempat terdakwa meletakkan suatu barang dan saksi melihat ciri-ciri pocketan atau bungkus Narkotika jenis sabu dan saksi Erwan Kurniawan memerintahkan terdakwa untuk mengambil bungkus tersebut tetapi terdakwa menolak dan merasa tidak pernah membuang sesuatu;
- bahwa saksi menyuruh saksi LALU OPI AHMAD N memegang terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus / pocket plastic kilp transparan yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman,;
- Bahwa selanjutnya saksi mengejar teman terdakwa yang melarikan diri kedalam kebun jagung namun tidak berhasil ditemukan;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa dibonceng oleh temannya yang bernama ITRA (DPO);
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan saksi membawa Surat Perintah Tugas;
- Bahwa terdakwa PARTU RENDRA HALIM pada saat ditangkap tidak melakukan perlawanan dan terdakwa sempat mengatakan bahwa terdakwa bersih;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya keterangan saksi;

3. Saksi LALU OPI AHMAD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada di tempat kejadian perkara bersama dengan saksi ERWAN KURNIAWAN, HARJANTO SAPUTRA dan Petugas Kepolisian lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang diduga memiliki, menyimpan, menguasai dan atau penyalahgunaan Narkotika dan sering melakukan transaksi Narkotika di Kota Praya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Maret 2015 sekitar jam 23.30 Wita saksi yang merupakan Petugas Kepolisian menunggu kedatangan terdakwa dari Mataram di pinggir jalan umum Dsn. Walker Desa Puyung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kec. Jonggat Kab. Lombok Tengah karena terdakwa diduga sering membawa Narkotika, karena ada operasi sepeda motor di depan IPDN, terdakwa bersama dengan seorang temannya yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna putih merah DR 3732 TF langsung membalik arah dan saksi ERWAN KURNIAWAN langsung menghadang terdakwa, dan saksi HARJANTO SAPUTRA yang dibonceng oleh saksi ERWAN KURNIAWAN langsung memegang pakaian yang mengendarai sepeda motor dan sempat terseret sepeda motor sejauh 6 meter pengendara tersebut jatuh dan melarikan diri masuk ke kebun jagung sedangkan terdakwa PARTU RENDRA HALIM berhasil saksi ERWAN KURNIAWAN amankan;

- Bahwa selanjutnya pada saat terdakwa duduk sambil meletakkan suatu benda dibelakangnya dengan menggunakan tangan kanan, dan saksi ERWAN KURNIAWAN memegang terdakwa dan menyuruh masyarakat yang berada disekitar untuk menyaksikan penggeledahan pakaian terdakwa dan tidak ditemukan barang bukti terkait Narkotika, selanjutnya saksi ERWAN KURNIAWAN menyenter tempat terdakwa meletakkan suatu barang dan saksi ERWAN KURNIAWAN melihat ciri-ciri pocketan atau bungkus Narkotika jenis sabu dan saksi ERWAN KURNIAWAN memerintahkan terdakwa untuk mengambil bungkus tersebut tetapi terdakwa menolak dan merasa tidak pernah membuang sesuatu;
- Bahwa selanjutnya saksi ERWAN KURNIAWAN menyuruh saksi untuk memegang terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus / pocket plastic klip transparan yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, selanjutnya saksi ERWAN KURNIAWAN mengejar teman terdakwa yang melarikan diri kedalam kebun jagung namun tidak berhasil ditemukan;
- Bahwa terdakwa merupakan target Satresnarkoba Polres Lombok Tengah yang terdata sudah 2 (dua) bulan semenjak sebelum ditangkap dan dipertajam penyelidikan terdakwa sekitar satu minggu dan terdakwa merupakan pengedar dan pemakai narkotika jenis sabu dan diduga diedarkan kepada anak – anak remaja disekitar Kota Praya;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa dibonceng oleh temannya yang bernama ITRA (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan saksi membawa Surat Perintah Tugas;
- Bahwa pada saat dilakukannya penangkapan dan penggeledahan situasi di tempat kejadian perkara terang karena ada penerangan lampu jalan dan ada masyarakat yang menyaksikan;
- Bahwa terdakwa PARTU RENDRA HALIM pada saat ditangkap tidak melakukan perlawanan dan terdakwa sempat mengatakan bahwa terdakwa bersih;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Maret 2015 sekitar pukul 19.30 Wita pada saat terdakwa menjemput Sdr. ITRA (DPO) ke rumahnya dan mengajak pergi untuk bermain judi sabung ayam di daerah Cakranegara Kota Mataram dan terdakwa kalah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah kalah bermain judi sabung ayam terdakwa langsung pulang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion DR 3732 TF milik kakak ipar terdakwa dengan posisi terdakwa dibonceng oleh sdr ITRA (DPO) sesampainya di jalan umum Dusun Waker Desa Puyung Kec. Jonggat Kab. Lombok Tengah tiba – tiba terdakwa melihat ada razia dari Kepolisian Polres Lombok Tengah dan terdakwa menyuruh Sdr. ITRA untuk memutar balik menghindari razia tersebut;

Bahwa tiba – tiba dari arah belakang terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi dan Sdr. ITRA sempat melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor dan sempat terjatuh dari sepeda motor tersebut kemudian Sdr. ITRA melarikan diri ke tengah kebun jagung ;

Bahwa terdakwa disuruh duduk oleh Anggota Polisi, selanjutnya terdakwa digeledah dan tidak ditemukan barang bukti terkait dengan Narkotika, selanjutnya salah satu petugas dari Kepolisian menyenter lokasi disekitar terdakwa ditangkap dan ditemukan 1 (satu) pocket plastic klip yang diduga berisikan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dan Petugas Kepolisian tersebut menanyakan kepada terdakwa atas kepemilikan 1 (satu) pocket plastic klip tersebut tetapi terdakwa menyangkal bukan milik terdakwa;



Bahwa jarak terdakwa dengan 1 (satu) pocket plastic klip sekitar \pm 2 meter, situasi ditempat kejadian tersebut terang oleh penerang lampu jalan dan ada beberapa masyarakat umum yang menyaksikan kejadian tersebut;

Bahwa pada saat kejadian terdakwa sedang tidak kecanduan terhadap Narkotika;

Bahwa 3 (tiga) hari sebelum dilakukan penangkapan, terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kali yang diperoleh dari teman – teman terdakwa secara gratis;

Bahwa benar terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu untuk coba – coba;

Bahwa terdakwa menjelaskan cara menggunakan atau menghisap sabu, setelah alat hisap dirangkai sabu dimasukan kedalam pipa kaca selanjutnya terdakwa membakar pipa kaca yang berisikan sabu dengan menggunakan korek api gas yang sudah dirakit (kompur) setelah muncul asap didalam pipa kaca selanjutnya disedot berulang – ulang seperti orang merokok.

Bahwa saksi kenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi ABDUL HALIM, S.Pd dibawah **sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah orang tua dari terdakwa, terdakwa adalah anak ke-2 dari tiga bersaudara;
 - Bahwa menurut saksi terdakwa adalah anak yang patuh dan taat kepada kedua orang tuannya dan saksi tidak menyangka bahwa Terdakwa terlibat dalam kasus narkoba;
 - Bahwa saksi diberitahu oleh kepolisian bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Senin tanggal 2 Maret 2015 sekitar jam 22.30 Wita bertempat di jalan umum waker Desa Puyung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa sabu-sabu dan menurut saksi terdakwa jarang keluar rumah kecuali dijemput oleh teman temannya;
 - Bahwa saksi meminta di depan persidangan meminta untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada terdakwa, karena terdakwa masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usia muda dan saksi sebagai orang tua masih mampu untuk membina dan membimbing terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastic klip transparan bekas Narkotika Golongan I bukan tanaman (habis digunakan untuk keperluan Uji Laboratorium di Balai POM Mataram);
2. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah putih Nopol : DR 3732 TF;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 02 Maret 2015 sekitar pukul 19.30 Wita pada saat terdakwa menjemput Sdr. ITRA (DPO) ke rumahnya dan mengajak pergi untuk bermain judi sabung ayam di daerah Cakranegara Kota Mataram dan terdakwa kalah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah kalah bermain judi sabung ayam terdakwa langsung pulang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion DR 3732 TF dengan posisi terdakwa dibonceng oleh sdr ITRA (DPO);
- Bahwa benar sesampainya di jalan umum Dusun Waker Desa Puyung Kec. Jonggat Kab. Lombok Tengah sekitar jam 22.30 Wita tiba – tiba terdakwa melihat ada razia dari Kepolisian Polres Lombok Tengah dan terdakwa menyuruh Sdr. ITRA untuk memutar balik menghindari razia tersebut tiba – tiba dari arah belakang terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi dan Sdr. ITRA sempat melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor dan sempat terjatuh dari sepeda motor tersebut kemudian Sdr. ITRA melarikan diri ke tengah kebun jagung dan terdakwa disuruh duduk oleh Anggota Polisi,
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa digeledah dan tidak ditemukan barang bukti terkait dengan Narkotika, selanjutnya salah satu petugas dari Kepolisian menyenter lokasi disekitar terdakwa ditangkap dan ditemukan 1 (satu) pocket plastic klip yang diduga berisikan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dan Petugas Kepolisian tersebut menanyakan kepada terdakwa atas kepemilikan 1 (satu) pocket plastic klip tersebut tetapi terdakwa menyangkal bukan milik terdakwa.;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Badan POM RI No : PM.01.05.108A1.03.15.0586 tanggal 05 Maret 2015 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh Dra. Ni GAN Suarningsih, Apt., MH. Selaku Plh. Kepala Balai POM di Mataram, disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pocket plastic klip yang berisikan Kristal putih transparan dengan berat bersih 0,0962 (nol koma nol sembilan enam dua) gram adalah **METAMFETAMIN** dan terdaftar dalam Golongan I No. urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 13 Tahun 2014 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, sehingga barang bukti tersebut habis untuk pengujian;

- Bahwa benar 3 (tiga) hari sebelum dilakukan penangkapan terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kali yang terdakwa peroleh secara gratis dengan cara menggunakan atau menghisap sabu, setelah alat hisap dirangkai sabu dimasukkan kedalam pipa kaca selanjutnya terdakwa membakar pipa kaca yang berisikan sabu dengan menggunakan korek api gas yang sudah dirakit (kompur) setelah muncul asap didalam pipa kaca selanjutnya disedot berulang – ulang seperti orang merokok;
- Bahwa benar sesuai dengan Surat Keterangan dari Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi NTB No : 442.64/RSJMS tanggal 04 Maret 2015, diketahui setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2015 pada urine terdakwa **DITEMUKAN ADANYA METAMPHETAMIN.**
- Bahwa benar terdakwa tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika tersebut sebab Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya lebih-lebih terdakwa bukanlah ilmuwan dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur Menyahgunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap adalah setiap orang. bahwa menurut buku II MARI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Adminitrasi Edisi Revisi Tahun 2002 kata “ setiap orang” identik dengan kata “ barang siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya:

Menimbang, bahwa para terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya, dan yang pada saat ini diajukan sebagai terdakwa berdasarkan fakta fakta di persidangan, bahwa benar Terdakwa bernama PATRU RENDRA HALIM, yang mana identitasnya bersesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum. adalah orang-orang yang sehat jasamani dan rohani sehinga dapat dimintai pertanggungjawaban dalam perkara ini, Maka dengan demikian, unsur pertama telah terpenuhi. Namun mengenai apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur selanjutnya;

Ad.2 Unsur Menyahgunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum (pasal 1 angka 15 Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika), sedangkan Narkotika ialah zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman baik sintetis maupun semi sinetis yang sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan (pasal 1 angka 1 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Badan POM RI No : PM.01.05.108A1.03.15.0586 tanggal 05 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Dra. Ni GAN Suarningsih, Apt., MH. Selaku Plh. Kepala Balai POM di Mataram, disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pocket



plastic klip yang berisikan Kristal putih transparan dengan berat bersih 0,0962 (nol koma nol sembilan enam dua) gram adalah **METAMFETAMIN** dan terdaftar dalam Golongan I No. urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 13 Tahun 2014 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, sehingga barang bukti tersebut habis untuk pengujian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 02 Maret 2015 sekitar pukul 19.30 Wita pada saat terdakwa menjemput Sdr. ITRA (DPO) ke rumahnya dan mengajak pergi untuk bermain judi sabung ayam di daerah Cakranegara Kota Mataram dan terdakwa kalah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah kalah bermain judi sabung ayam terdakwa langsung pulang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion DR 3732 TF dengan posisi terdakwa dibonceng oleh sdr ITRA (DPO);
- Bahwa benar sesampainya di jalan umum Dusun Waker Desa Puyung Kec. Jonggat Kab. Lombok Tengah sekitar jam 22.30 Wita tiba – tiba terdakwa melihat ada razia dari Kepolisian Polres Lombok Tengah dan terdakwa menyuruh Sdr. ITRA untuk memutar balik menghindari razia tersebut tiba – tiba dari arah belakang terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi dan Sdr. ITRA sempat melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor dan sempat terjatuh dari sepeda motor tersebut kemudian Sdr. ITRA melarikan diri ke tengah kebun jagung dan terdakwa disuruh duduk oleh Anggota Polisi,
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa digeledah dan tidak ditemukan barang bukti terkait dengan Narkotika, selanjutnya salah satu petugas dari Kepolisian menyenter lokasi disekitar terdakwa ditangkap dan ditemukan 1 (satu) pocket plastic klip yang diduga berisikan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dan Petugas Kepolisian tersebut menanyakan kepada terdakwa atas kepemilikan 1 (satu) pocket plastic klip tersebut tetapi terdakwa menyangkal bukan milik terdakwa.;
- Bahwa benar 3 (tiga) hari sebelum dilakukan penangkapan terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kali yang terdakwa peroleh secara gratis dengan cara menggunakan atau menghisap sabu, setelah alat hisap dirangkai sabu dimasukan kedalam pipa kaca selanjutnya terdakwa membakar pipa kaca yang berisikan sabu dengan menggunakan



korek api gas yang sudah dirakit (kompore) setelah muncul asap didalam pipa kaca selanjutnya disedot berulang – ulang seperti orang merokok;

- Bahwa benar sesuai dengan Surat Keterangan dari Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi NTB No : 442.64/RSJMS tanggal 04 Maret 2015, diketahui setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2015 pada urine terdakwa **DITEMUKAN ADANYA METAMPHETAMIN.**
- Bahwa benar terdakwa tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika tersebut sebab Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya lebih-lebih terdakwa bukanlah ilmuwan dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan Narkotika.

Menimbang, bahwa unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu bagi diri sendiri tersebut diatas, Majelis berpendapat telah terpenuhi secara sah menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip transparan bekas Narkotika Golongan I bukan tanaman (habis digunakan untuk keperluan Uji Laboratorium di Balai POM Mataram) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah putih Nopol : DR 3732 TF;. yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum.
- Terdakwa jujur mengakui perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa masih muda dan memiliki masa depan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PARTU RENDRA HALIM tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu” bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic klip transparan bekas Narkotika Golongan I bukan tanaman (habis digunakan untuk keperluan Uji Laboratorium di Balai POM Mataram);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah putih Nopol : DR 3732 TF;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2015, oleh I NYOMAN WIGUNA, S.H. M.H, sebagai Hakim Ketua, ERWIN HARLOND PALLYAMA, S.H. dan AINUN ARIFIN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BAHRASNSYAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh MUSLIM, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Praya dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ERWIN HARLOND PALLYAMA, S.H. I NYOMAN WIGUNA, S.H.M.H.

AINUN ARIFIN, S.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BAHARANSYAH, S.H.